



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2 / 393 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu menetapkan pemenang Lomba 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenangan Lomba 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/2024;

14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 211 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Juri Lomba 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, dengan daftar Pemenang Lomba sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan, trofi, dan uang pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/393 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 September 2025

**DAFTAR PEMENANG LOMBA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kategori	Pemenang Lomba	Uang Pembinaan
1	2	3	4
1.	Juara I	Desa Bringin Kecamatan Bringin	Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	Juara II	Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe	Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
3.	Juara III	Desa Girikerto Kecamatan Sine	Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
4.	Harapan I	Desa Ngale Kecamatan Paron	Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Harapan II	Desa Gerih Kecamatan Gerih	Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO